DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI

(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

SKRIPSI

oleh

Aziya Masithoh

06210092

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI

(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

oleh

Aziya Masithoh

06210092

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI

(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh

Aziya Masithoh

NIM 06210092

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aziya Masithoh, NIM 06210092, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI
(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Drs. Badruddin, M.H.I. (_____)
   NIP. 19641127 200003 1 001
   (Ketua)

2 Drs. M. Nur Yasin, M.Ag (_____)
   NIP. 19691024 199503 1 003
   (Sekretaris)

3 Dr. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
   NIP. 19590423 198603 2 003
   (Penguji Utama)

Malang, 14 Juli 2010

Dekan,

Dr. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP. 19590423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Aziya Masithoh, NIM 06210092, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI
(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 02 Juli 2010
Pembimbing

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK EKSEPSI RELATIF GUGAT CERAI
(Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 02 Juli 2010
Penulis

Aziya Masithoh
NIM. 06210092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ

وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ ..... ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu."

(QS. An-Nisa`: 135)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Ku persembahkan untuk;

Ayahanda tersayang Ahmad Shodiq dan Ibunda tercinta Miasih, betapa berpengaruh rasa cinta dan kasih sayang kalian dalam setiap langkah yang ku tempuh, semoga Allah selalu Menjaga dan menyayangi kalian

Saudaraku tersayang Iffah Luthfiyah dan nenekku Fatimah, semoga Allah menyehatkan dan menguatkan hati kalian

Mas Chef sang motivator

Para Sahabatku khususnya (Aly Vanjul, Gugus, mbak Idul, Atun, Epok, dan Ririn) yang tanpa henti memberikan semangat dan bantuannya dengan sukarela

Teman-teman Joyosuko 1A (Ajeng, mbak Mayang, mbak Yasmin, dan mbak Nur) yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesahku

Guru-guruku dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang memberikan begitu banyak ilmu bermanfaat dan kini telah ku rasakan manfaatnya

Dan kepada siapa saja yang ingin menjadi lebih baik dan memiliki semangat belajar yang luar biasa

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
Jl. Gajayana No.50 telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aziya Masithoh

Nim : 06210092

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing : Drs. Mohamad Nur Yasin, M.Ag

NIP : 19691024 199503 1 003

Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17 Desember 2009	Konsultasi Proposal	1.....
2.	13 Januari 2010	Revisi Proposal	2.....
3.			
4.	14 Januari 2010	Acc Proposal	3.....
5.	12 Mei 2010	Konsultasi BAB I	4.....
6.	17 Mei 2010	Acc BAB I	5.....
7.	1 Juni 2010	Konsultasi BAB II	6.....
8.	23 Juni 2010	Konsultasi BAB III, IV, V, dan Abstrak	7.....
	2 Juli 2010	Acc BAB I-V dan Abstrak	8.....

Malang, 02 Juli 2010

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 19730603 199903 1 00

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala Rahmat, kesempatan serta kemudahan, hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai**" dengan lancar, yaitu sebagai syarat akademik dalam menempuh gelar sarjana program studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Malang.

Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., suri tauladan sepanjang masa dan Nabi yang telah membawa kita kepada cahaya Islam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada pihak-pihak yang turut mendukung dalam proses akademik penulis, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari`ah.
3. Drs. Mohamad Nur Yasin, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Drs. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali, atas bimbingan dan motivasinya, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
5. Drs. Munasik, MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Malang. Atas waktu, arahan, saran, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza`*.
6. Ayah (Ahmad Shodiq), Ibu (Miasih), yang tak pernah henti mencurahkan segala cinta dan kasih sayangnya, serta motivasi dan do`anya yang diberikan selama ini, hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, yang telah mendidik, membimbing, dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
8. Saudaraku (Iffah Luthfiyah) dan nenekku (Fatimah), terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa-doanya.
9. Mas Chef, selaku motivator dalam segala hal, terimakasih buat semua waktu yang pernah terluang, serta ide-ide cemerlang yang pernah dialirkan kepada penulis.
10. Para sahabat-sahabatku, khususnya (Aly Vanjul, Gugus, mbak Idul, Epok, Atun, dan Ririn), terimakasih buat semua dukungan yang telah diberikan.
11. Semua saudara Joyosuko 1A terutama (Ajeng, mbak Mayang, mbak Nur, dan mbak Yasmin), terimakasih atas dukungan, kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2006, yang telah menemani dan memberikan warna dalam perjalanan penulis selama kuliah.
13. Semua pihak yang turut serta memberikan sumbangsih positifnya dalam menyelesaikan skripsi ini, dalam bentuk apapun.

Penulis harap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya, serta bagi penulis sendiri khususnya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Walaupun segala upaya telah penulis lakukan secara maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan perkembangan keilmuan penulis untuk ke depannya.

Untuk yang terakhir kalinya, penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, serta mendapatkan Ridho Allah Swt.

Malang, 18 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

BUKTI KONSULTASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah .....

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Operasional. 6

F. Sistematika Penulisan dan pembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**

A. Penelitian Terdahulu 9

B. Pernikahan 13

1. Pengertian Pernikahan 14

2. Hukum Pernikahan 16
C. Perceraian 17
1. Cerai Talak 21
2. Cerai Gugat 26
D. Kumulasi Gugatan 8
E. Eksepsi 32
1. Pengertian dan Tujuan Eksepsi 32
2. Macam-Macam Eksepsi 32
3. Cara Mengajukan Eksepsi 34
4. Penyelesaian Eksepsi 36
F. Kekuasaan Mengadili 38
1. Kompetensi Absolut (wewenang mutlak) 39
2. Kompetensi Relatif (wewenang nisbi) 40
Kompetensi Relatif Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat 43
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Pendekatan Penelitian 46
C. Fokus Penelitian 47
D. Bahan Hukum 47
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51
A. Telaah Perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA.Mlg 51
B. Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai serta mengabulkan gugat cerai 57

BAB V PENUTUP..... 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Aziya Masithoh. NIM 06210092. 2010. ***Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai.*** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Malang. Pembimbing: Drs. Mohamad Nur Yasin, M. Ag.

Kata Kunci: Eksepsi, Kompetensi Relatif, Gugat Cerai.

Eksepsi adalah suatu sanggahan atau perlawanan terhadap suatu gugatan yang tidak mengenai pokok perkara/ pokok perlawanan. Sedangkan eksepsi relatif adalah suatu tangkisan yang menyatakan tidak berwenangnya suatu Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama, yang berlainan wilayah hukumnya. Di sini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengajuan eksepsi relatif gugat cerai yang ditolak oleh Majelis Hakim. Adapun pengajuan eksepsi relatif gugat cerai tersebut diajukan Tergugat berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBg.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai serta mengabulkan gugat cerai atas perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar yang dijadikan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif yang diajukan oleh tergugat dalam proses pemeriksaan perkara gugat cerai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dalam bentuk perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. Yaitu, Mengenai putusan hakim tentang penolakannya terhadap eksepsi relatif gugat cerai. Dalam pendekatannya, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Yaitu, sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Adapun mengenai teknik analisis data, peneliti disini menggunakan metode deskriptif analitis. Yaitu, menguraikan dasar-dasar yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, merupakan dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai atas perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg. Pasal ini menjelaskan bahwa cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat (istri), kecuali istri dalam keadaan nusyuz (membangkang) dengan meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Adapun mengenai Pasal 118 ayat (1) HIR, merupakan aturan yang berlaku secara umum, kecuali pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penggunaan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini adalah sebagai pengkhususan dari Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mana aturan khusus lebih didahulukan dari pada aturan umum "*Lex specialis derogat lex generalis"*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Muslim di dunia ini mendambakan sebuah perkawinan, yaitu sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin[1], dengan cara halal untuk memperbanyak keturunan. Selain merupakan sunnah Nabi Saw., anjuran untuk menikah juga sudah dijelaskan dalam al-Qur`an, surat an-Nisa` ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." [2]

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang secara lahir dan batin telah siap menjalankannya. Tidak perlu ada rasa takut dalam diri setiap muslim untuk menjalankan sebuah pernikahan dikarenakan ketidakmampuan finansial. Karena Allah Swt. telah berjanji akan memberikan kemampuan bagi mereka yang tidak mampu. Seperti termaktub dalam al-Qur`an surat an-Nur ayat 32:

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.
[2]QS., an-Nisa`(4): 3.

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Walaupun telah jelas janji-janji Allah bagi mereka yang menjalankan pernikahan akan dimampukan dalam hal finansial, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah pernikahan akan mendapatkan ujian. Tidak semua orang yang menjalankan sebuah pernikahan bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dengan sempurna. Seperti halnya kasus perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama. Itu merupakan contoh dari mereka yang kurang bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Alasan setiap orang mengajukan perceraian bermacam-macam, seperti amoral, meninggalkan kewajiban, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Pengajuan permohonan perceraian tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang suami, tetapi juga bisa dilakukan oleh sang istri. Adapun perceraian yang diajukan suami disebut cerai talak, yaitu permohonan kepada Pengadilan Agama untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada sang istri. Sedangkan cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama agar memutuskan perkawinannya dengan tergugat.

Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak sedikit dari mereka yang menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Biasanya disebut kumulasi

gugatan atau *samenvoeging van vordering,*[3] yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dalam kasus seperti ini penggugat menggabungkan permohonan pengabulan gugat cerai dengan biaya hadhanah. Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan selama ada keterkaitan antara gugatan yang satu dan gugatan yang lain. Semua itu bisa dilihat dari segi peristiwa yang terjadi.[4] Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan dikarenakan perbedaan hakim persidangan dalam memutuskan perkara serta mempermudah jalannya pemeriksaan dan dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang diatur pada pasal 57 ayat (3). Salah satu cara untuk menerapkan asas ini adalah dengan cara menggabungkan dua gugatan atau lebih kedalam satu gugatan yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Menurut Yahya Harahap, asas peradilan yang cepat dan tepat sangat penting, karena dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang "bernilai lebih". [5]

Pada dasarnya, mengenai penggabungan gugatan tidak diatur dalam hukum positif. Baik HIR (*Het Herzeine Indonesische Reglement*/Reglemen Indonesia yang diperbaharui)[6] maupun RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen

---

[3]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.
[4]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 41.
[5] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69.
[6]Reglemen ini dibuat di zaman pemerintahan Belanda dengan judul aslinya adalah "*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging op Java en Madura*", biasa disebut "*Inlandsch Reglement*", disingkat I.R. Dengan adanya staatsblad 1941 No. 44 isi I.R. itu diperbaharui dan mendapat nama baru yaitu "*Herzien Inlandsch Reglement*" yang disingkat H.I.R. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) yang dibaharui", yang biasa disingkat menjadi R.I.B. Jadi H.I.R. merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura.

daerah seberang)[7] tidak mengaturnya. Sama halnya Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*),[8] tidak ada aturan secara tegas, ataupun larangan yang melarang penggabungan gugatan dalam satu tuntutan hukum. Walaupun HIR, RBG maupun Rv tidak mengaturnya, penerapan mengenai kumulasi gugatan sudah lama diterapkan oleh peradilan.

Selain megenai hal kumulasi gugatan, masalah-masalah yang sering timbul dalam perkara perceraian adalah masalah eksepsi relatif, yaitu sebuah penyangkalan atau bantahan dari tergugat dan/atau termohon mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan tujuan agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dikarenakan perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang sama,[9] seperti perkara perceraian No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg yang telah terjadi di Pengadilan Agama Malang.

Putusan majelis hakim dalam perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg menunjukkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi relatif yang diajukan tergugat dengan alasan bahwa dalam perkara perceraian (gugat cerai) yang harus diperhatikan adalah ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006. Di dalam pasal ini dijelaskan mengenai sedikit perbedaan yang ada dalam prosedur cerai talak dan gugat cerai, yaitu mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama

[7]Hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura.
[8]Merupakan hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena kebutuhan dalam praktek peradilan, ketentuan-ketentuan dalam Rv sebagian masih dijadikan pegangan, dengan catatan bahwa lembaga-lembaga hukum yang dipakai adalah hasil ciptaannya sendiri.
[9]Manan, *Op.Cit.,* 219.

dalam hal cerai gugat, yang mana dalam cerai gugat perkara bisa diajukan di tempat kediaman sang istri.

Hal menarik yang terdapat dalam Kasus Perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg terletak dalam putusan Majelis Hakim yang secara tegas menolak eksepsi relatif gugat cerai yang diajukan oleh tergugat dan mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat beserta biaya hadhanah.

Adapun ketertarikan peneliti selain yang telah tersebutkan di atas ialah mengenai apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menggugurkan Pasal 118 HIR mengenai eksepsi atas kompetensi relatif dalam Perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. Bunyi dari pasal 118 ayat (1) HIR yaitu

> "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada satu permasalahan yang peneliti kemukakan. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif dan mengabulkan gugat cerai atas Perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai dan mengabulkan gugat cerai Perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. Serta pengguguran Majelis Hakim atas Pasal 118 HIR.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:
    - Sebagai wacana dan wawasan keilmuan mengenai dasar-dasar hukum yang dijadikan hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai.
    - Sebagai khazanah keilmuan dalam hal kewenangan Pengadilan Agama secara keseluruhan.
2. Manfaat Praktis
    - Memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas syari`ah pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
    - Memberikan sumbangsih keilmuan kepada peneliti selanjutnya, serta menjadikan sumber wacana bagi setiap pembaca.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi, berikut ini dipaparkan beberapa konsep pokok.

1. Kata *exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau

gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak lawan.[10]

2. Pengertian *relatif* secara bahasa berarti "nisbi" atau "tidak mutlak".[11] Sedangkan dalam konteks hukum acara perdata, *relatif* adalah kewenangan suatu Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya saja Pengadilan Agama Malang, daerah hukumnya terbatas wilayah Kotamadya, jadi perkara yang terdapat diluar wilayah Kotamadya tidak menjadi kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut.[12]

F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Sistematika penulisan dan pembahasan disusun ke dalam 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama ini dijelaskan Latar Belakang Masalah, yaitu mengenai apa yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai alat yang memudahkan peneliti agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Sedangkan dalam kajian teori dibahas pernikahan, yang meliputi definisi pernikahan serta hukum dari pernikahan itu sendiri. Perceraian yang meliputi cerai

[10]Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* (Wacana Intelektual; 2007), 155.
[11]Ibid, 419.
[12]Harahap, *Op.Cit.*, 191.

talak dan cerai gugat, kumulasi gugatan, eksepsi, dan kekuasaan mengadili yang meliputi kompetensi absolut dan relatif.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, dan teknik pengumpulan bahan hukum.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN, berisi hasil penelitian yang mencakup telaah Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg, dan pembahasan mengenai dasar hukum Majelis Hakim menolak eksepsi relatif gugat cerai serta mengabulkan gugat cerai.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran. Kesimpulan di sini bukanlah pengulangan dari pada kajian pustaka, melainkan poin-poin yang dapat diambil dari hasil penelitian. Sedangkan saran-saran di sini adalah masukan dari peneliti demi kesempurnaan penelitian selanjutnya dan sebagai masukan bagi akademisi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang putusan Pengadilan Agama telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namum, kajian tentang "**Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai"** belum pernah ada. Penelitian terdahulu dilakukan **Anton Taufiq Hadiyanto** dengan judul "**Pelaksanaan Mengadili Perkara Perceraian Ditinjau Dari Sudut Kompetensi Relatif**".[13] Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum yang dijadikan Hakim, dan akibat hukum dari pengajuan perkara yang menyalahi kompetensi relatif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitian. Yang mana peneliti di sini terfokus pada dasar-dasar yang dijadikan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai.

Faiz dengan judul skripsi "**Wewenang Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Dengan Alasan Murtad**".[14] Dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kejelasan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam mengatur masalah perceraian, serta dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama (murtad). Secara umum, dalam skripsi ini membahas mengenai kekuasaan Pengadilan Agama dalam hal kewenangan absolut.

---

[13]Anton Taufiq Hadiyanto, "Pelaksanaan Mengadili Perkara Perceraian Ditinjau dari Sudut Kompetensi Relatif," *Skripsi S1* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2004).

[14]Faiz, "Wewenang Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Dengan Alasan Murtad," *Skripsi S1* (Malang: Universitas Islam negeri, 2003).

Adapun perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitian, karena peneliti di sini lebih memfokuskan pada apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai dan mengabulkan perceraian. Sedangkan secara umum, peneliti membahas mengenai kekuasaan Pengadilan Agama dalam hal kewenangan relatif. Persamaan yang peneliti dapatkan adalah terletak pada kesamaan penelitian dalam hal kewenangan Pengadilan Agama.

Eny Yuliana menulis skripsi "**Kewenangan Hakim Dalam Perwalian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 50-51**".[15] Disini dijelaskan mengenai kewenangan hakim dalam hal perwalian dan kewenangannya dalam hal menentukan siapa yang berhak untuk menjadi wali sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Titik fokus dalam penelitian ini terletak pada kewenangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan penetapan sebagai wali bagi anak di bawah umur, yang secara umum penelitian ini mengarah pada kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Lain halnya dengan kasus yang peneliti lakukan, yaitu dalam hal kekuasaan Pengadilan Agama dalam kewenangan relatif. Peneliti disini lebih menitikberatkan pada kasus perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. yaitu mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai.

Muhammad Yasin menulis skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hakim Dalam Penunjukan Wali Pengampu (*Curator*) Terhadap Perkara Perceraian".**[16]

---

[15]Eny Yuliana, "Kewenangan Hakim Dalam Perwalian Berdasarkan Udang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 50-51," *Skripsi S1* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2003).
[16]Muhammad Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Penunjukan Wali Pengampu (Curator) Terhadap Perkara Perceraian," *Skripsi S1* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006).

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap penunjukan wali pengampu yang disebabkan karena si Istri dalam keadaan gila. Disini juga disebutkan sumber data apa saja yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, diantaranya yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), HIR.

Persamaan penelitian terletak pada kesamaan dalam meneliti dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan perbedaan terletak pada perkara penelitian, yang mana peneliti di sini meneliti mengenai eksepsi relatif gugat cerai.

Tabulasi Penelitian Putusan Pengadilan Agama

No.	Nama/Peneliti Terdahulu/Tahun	Judul	Objek Material	Objek Formal
1	2	3	4	5
1.	Anton Taufiq Hadiyanto, Fakultas Syari`ah, 2004.	Pelasanaan Mengadili Perkara Perceraian ditinjau dari Sudut Kompetensi Relatif	Pengadilan Agama (Studi Perkara)	Proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum yang dijadikan hakim dalam mengabulkan eksepsi relatif, dan akibat hukum dari pengajuan perkara yang menyalahi kompetensi relatif.
2.	Faiz, Fakultas Syari`ah, 2003.	Wewenang Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Dengan Alasan Murtad	Pengadilan Agama	Kekuasaan Pengadilan Agama dalam memutuskan Perceraian dengan alasan murtad
1	2	3	4	5
3.	Eny Yuliana,	Kewenangan Hakim	Pengadilan	kewenangan

	Fakultas Syari`ah, 2003.	Dalam Perwalian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 50-51	Agama	hakim dalam memutuskan perkara permohonan penetapan sebagai wali bagi anak di bawah umur. Secara umum mengarah pada kewenangan absolut Pengadilan Agama.
4.	Muhammad Yasin, Fakultas Syari`ah, 2006.	Pertimbangan Hakim Dalam Penunjukan Wali Pengampu (*Curator*) Terhadap Perkara Perceraian	Pengadilan Agama	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penunjukan wali pengampu yang disebabkan karena si Istri dalam keadaan gila. Serta, sumber data apa saja yang digunakan hakim dalam pertimbangannya.
5	Aziya Masithoh, Fakultas Syari`ah	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai	Pengadilan Agama (Studi Perkara)	Fokus pada apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai

B. Pernikahan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, baik untuk memperbanyak keturunan maupun demi kesejahteraan secara individu dan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Semua itu harus melalui sebuah pernikahan, karena pernikahan merupakan sarana dalam menghalalkan suatu hubungan seksual dan sarana dalam mewujudkan sebuah keluarga.

Islam menganjurkan bagi setiap pemeluknya yang telah mampu dalam hal finansial dan telah cukup umur/dewasa untuk segera melangsungkan pernikahan. Menikah adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk diikuti umatnya.[17] Karena menikah merupakan suatu alternatif untuk menghindarkan umat muslim dari hal-hal negatif, seperti berbuat zina, serta berbuat maksiat lainnya. Jika masih belum mampu untuk melaksanakannya, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa bisa menahan hawa nafsu, terutama dalam hal seksual.

Tujuan disyari`atkan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus, selain itu juga untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan kasih sayang. Seperti telah dijelaskan dalam al-Qur`an surat al-Rum ayat 21:[18]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

---

[17]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumu Aksara, 1996), 7.
[18]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 80.

Dengan pernikahan, sebuah keluarga akan terbentuk, dan keluarga merupakan sarana awal dalam pembentukan aklaq seseorang. Maka dari itu, pemilihan calon pasangan hidup juga harus dilakukan secara selektif. Nabi Saw. pernah menerangkannya dalam sebuah hadis bahwa menikahi seseorang itu di dasari dengan empat kategori, yaitu: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Dan agama disini lebih diutamakan oleh Nabi Saw.

Selain telah dicontohkan oleh Nabi Saw., anjuran untuk menikah juga terdapat dalam al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 3:[19]

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki . yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

1. Pengertian Pernikahan

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian, karena ia didasari oleh persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, pernikahan bisa hancur ketika hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum tidak dijalankan lagi.

Nikah berasal dari kata "نكحا - ينكح – نكح" yang artinya "kawin",[20] selain itu nikah juga bisa diartikan "hubungan kelamin". Seperti telah dinyatakan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di

[19]QS., an-Nisa`(4): 3.
[20]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: 1973), 467.

Indonesia bahwa kata "perkawinan" atau "pernikahan" disebutkan dalam dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang mana secara arti kata berarti "bergabung" (ضم) bisa diartikan "hubugan kelamin" dan juga "akad".[21]

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar`i terdapat perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam mendefinisikannya. Sebagian ulama Hanafiah mengatakan bahwa "nikah adalah suatu akad yang dapat mengakibatkan kepemilikan terhadap seseorang untuk melakukan kesenangan secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis". Lain halnya dengan mazhab Maliki yang mendefinisikan nikah sebagai "sebuah ungkapan dalam suatu akad yang dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata". Mazhab Syafi`i mengartikan nikah dengan "akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersetubuh". Sedangkan ulama Hanabilah merumuskan nikah dengan sebuah "akad guna mendapatkan kesenangan"[22]

Jika kita teliti lebih dalam perbedaan dalam pemberian makna antara ulama yang satu dengan ulama yang lain tidaklah jauh berbeda, hanya terletak pada penggunaan kata dalam menerangkan makna dari kata nikah itu sendiri. Secara umum mereka mendefinisikan nikah dengan sebuah kegiatan seksual/bersetubuh yang telah terjamin kehalalannya. Dan kehalalan bersetubuh tersebut diawali dengan adanya akad pada pernikahan itu sendiri.

Definisi pernikahan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: "perkawinan ialah

---

[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.
[22]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[23]

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[24]

2. Hukum Pernikahan

Selain terjadi perbedaan dalam mendefinisikan pernikahan, dalam menyimpulkan hukum pernikahan pun juga terdapat perbedaan, seperti halnya segolongan *fuqaha*, yakni jumhur, yang berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya. Sedangkan golongan *Zhahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Lain halnya dengan para ulama Maliki *mutaakhirin* yang berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain dan mubah untuk segolongan yang lainnya.[25] Semua itu mereka lihat berdasarkan kekhawatiran akan kesusahan setelah pernikahan.

Kalau kekhawatiran menikah yang mereka maksud hanya dikarenakan takut akan terjadinya kesusahan setelah pernikahan, semua itu tidaklah benar. Sudah jelas janji Allah dalam surat an-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwasannya dengan menikah Allah akan memampukan mereka yang miskin dengan karunia-Nya. Karena Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[26]

---

[23]Ibid., 46.
[24]Ramulyo, *Op.Cit.,* 4.
[25]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 394.
[26]QS., an-Nur (24): 32.

Para fuqaha yang menyatakan bahwa hukum menikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lainnya. Mereka berpendapat seperti itu karena pertimbangan demi kemaslahatan mereka yang menjalankannya. Abd. Rahman Ghazaly mengatakan bahwa ini termasuk dalam *qiyas mursal,* yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran.[27]

C. Perceraian

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk selamanya. Sampai salah satu diantaranya meninggal. Begitulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Akan tetapi dalam keadaan tertentu hubungan pernikahan adakalanya lebih baik untuk diputuskan, karena jika tidak akan membawa kepada kemudaratan. Dalam hal ini, Islam membolehkan untuk memutuskan pernikahan tersebut. Dengan begitu, perceraian merupakan jalan keluar yang baik.

Pengertian perceraian adalah terputusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri secara hukum pada saat keduanya masih hidup.[28] Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dijelaskan, bahwa putusnya perkawinan dikarenakan tiga hal, yaitu:

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan

Pada masyarakat Arab pra-Islam, hubungan seks dicirikan dengan ikatan yang renggang, seks bebas, dan tingginya angka perceraian. Pelegalan perempuan yang dicerai untuk segera dinikahi kembali tanpa memperhatikan kondisi fisik

[27]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.
[28]Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno & Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (yogyakarta: Gama Media,1999), 137.

mereka sudah lumrah terjadi pada masa itu. Sehingga banyak sekali terjadi masalah mengenai ketidakjelasan status anak dari perempuan Arab waktu itu. Sampai akhirnya turunlah ayat al-Qur`an yang menjelaskan mengenai masa *`iddah* bagi seorang perempuan yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 228.

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

> "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang telah dicerai suaminya, tidak dibolehkan untuk langsung menikah dengan laki-laki lain selama batas waktu (*`iddah*) yang telah ditentukan, yaitu tiga kali suci dari masa haid. Semua itu untuk mengetahui apakah perempuan yang telah dicerai tersebut dalam kondisi hamil atau tidak, juga mengenai kejelasan nasab bagi anak yang dikandungnya.

Selain itu, dalam masa *`iddah* ini, seorang laki-laki dilarang untuk melamar wanita lain, karena Islam mensyaratkan untuk tetap memberi nafkah kepada perempuan yang dimaksud selama masa *`iddah* nya berlangsung. Selama masa

`iddah ini, mereka dilarang melakukan hubungan seksual, karena itu akan menghapuskan tata cara perceraian dan akan mengembalikan hak perkawinan.[29]

Menurut syariat Islam, perceraian dapat dibatalkan dan ada pula yang tidak dapat digugurkan. Perceraian dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: perceraian yang dilakukan suami tanpa campur tangan pengadilan, perceraian dengan persetujuan suami istri dan tanpa campur tangan pengadilan, dan yang terakhir perceraian dengan keputusan hakim yang berlaku bagi keduanya.[30]

Sedangkan pengklasifikasian perceraian yang dapat diterima secara hukum memiliki pemetaan yang sangat beragam, antara lain[31]:

1. *Talaq.* Yaitu suatu pernyataan "aku menceraikanmu" yang diulang dan/ yang terjadi setelah tiga kali pengucapan.
2. *Ila`*. Terjadinya pisah ranjang sementara dengan janji untuk tidak melakukan hubungan seksual minimal selama empat bulan.
3. *Zhihar.*[32] Larangan bagi seorang suami membandingkan istrinya secara terang-terangan dengan saudara-saudara perempuannya. *Zhihar* di sini hanya mengharamkan hubungan seksual sampai suami mencabut kembali ucapannya dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau dengan membebaskan seorang budak, bisa juga dengan memberi makan enam puluh orang yang membutuhkan (QS. Al-Ahzab ayat 4, dan al-Mujadilah ayat 3-4).

---

[29]Imam al-Ghazali, *Rumahku Surgaku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 29.
[30]Ibid., 29.
[31]Ibid., 29-32.
[32]Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

4. *Talaq al-Tafwid.* Suatu kesepakatan pernikahan yang mana istri dapat menggugat cerai suaminya jika ia mendapatkannya telah melanggar perjanjian pernikahan atau melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa seizinnya.
5. *Khul`.*[33] Yaitu talak yang diucapkan suami kepada istri atas permintaannya dengan adanya "pembayaran"[34] dari istri.
6. *Mubara`a.* Perpisahan yang terjadi karena ketidakcocokan antara keduanya.
7. *Li`an.* Persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua pihak disertai laknat dari suami dan kemurkaan dari istri dihadapan hakim atau wakilnya.[35]
8. *Fasakh,* pembatalan pernikahan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.[36]
9. *Riddah* atau murtad dari salah satu pihak (suami atau istri).

Seringkali perceraian dipicu oleh adanya pertikaian atau biasanya juga dikarenakan ketidakhadiran buah hati dalam kehidupan berumah tangga, yang mana perempuan sering menjadi objek kesalahan dalam hal kemandulan ini. Seorang perempuan diperkenankan meminta cerai jika suaminya sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Diantaranya, tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin, perbuatan kasar (KDRT), seperti: memukul tanpa alasan, juga termasuk meninggalkan keluarga.

---

[33]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 1032.
[34]"Pembayaran" yang dimaksud adalah pengembalian sebagian mahar.
[35]At-Tuwaijiri, *Loc.Cit.,* 1038.
[36]Ghazaly, *Op.Cit.,* 142.

Nabi Saw. mengizinkan perceraian *ahsan* sebagai bentuk ortodoks dan diperkuat oleh al-Ghazali dalam *Kitab adab al-Nikah*. Mengikuti garis salaf, al-Ghazali mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi dari semua perkara yang diperbolehkan, perceraian adalah yang paling dibenci Allah Swt.[37]

Perceraian hanya diizinkan dalam kondisi-kondisi perkecualian. Misalnya saja, timbul perbedaan pendapat antara suami dan istri. Segala upaya telah dilakukan untuk merukunkannya dengan menunjuk seorang hakim untuk setiap pihak sebagai mediator. Jika hal tersebut tidak dapat mengatasinya, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terakhir yang ditempuh, karena dinamika kehidupan rumah tangga terkadang mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, jika rumah tangga tetap dipertahankan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk kemaslahatan.

1. Cerai Talak

Talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang secara bahasa berarti "melepaskan atau meninggalkan". Sedangkan menurut istilah syara`, talak yaitu: "melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".[38]

Sedangkan al-Jaziry mendefinisikan talak dengan "*menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*". Dari sini dapat dipahami bahwa talak ialah menghilangkan satu ikatan

[37]Al-Ghazali, *Op.Cit.,* 33.
[38]Ghazaly, *Op.Cit.,* 191-192.

pernikahan, yang mana setelah diucapkan ikrar talak tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, cerai talak ialah cerai yang diajukan oleh pihak suami dengan petitum memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.[39]

Penjatuhan talak bisa memiliki kekuatan hukum yang sah jika pengucapannya diucapkan di muka pengadilan dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh keputusan resmi dari pengadilan.[40]

Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:[41]

a. Talak *Raj`i*, ialah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya dan tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

   Ketika talak *Raj`i* telah dijatuhkan suami kepada istrinya, maka istri wajib beriddah, hanya bila suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, akan tetapi jika dalam masa *iddah* itu bekas suami tidak menyatakan keinginannya untuk rujuk kepada bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba`in*. Kemudian, jika telah berakhir masa *iddah* itu dan bekas suami

[39]Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: 2009), 215.
[40]Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum* (yogyakarta: UII Press, 2000), 112.
[41]Ghazaly, *Op.Cit.,* 196.

berkeinginan untuk kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj`i* hanya terjadi pada talak pertama dan talak kedua saja,[42] semua ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ .... ﴿٢٢٩﴾

”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa setelah ia menjatuhkan talak satu dan talak dua, suami bisa memelihara istrinya dan merujuknya kembali dengan cara yang baik. Arti dari memelihara disini adalah bahwa suami bisa mengumpulinya dan mempergaulinya dengan cara yang ma`ruf. Hak merujuk ini hanya ada pada talak *raj`i*.

b. Talak *Ba`in*, yaitu talak yang memutuskan tali pernikahan antara suami istri secara total. Talak ini tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri. Dan untuk mengembalikan bekas istri kepada suami bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[43]

Jenis talak *ba`in* ini ada dua macam:

- Talak *ba`in* shugro ialah talak yang kurang dari talak tiga (talak satu dan dua). Bila suami menalak istrinya dengan talak satu sampai habis masa iddah istri tapi tidak merujuknya, disebut

[42]Ibid., 197.
[43]Ibid., 198.

dengan talak ba`in shugro. Hal ini menjadikan suami seperti halnya orang lain, dan bila bekas suami ingin menikahinya kembali harus dengan akad nikah yang baru disertai maharnya tanpa harus dinikahi terlebih dahulu oleh pria lain. Sama halnya pada talak yang kedua, jika bekas suami ingin kembali kepada bekas istrinya setelah habis masa iddah istri, maka menikahinya harus dengan akad dan mahar yang baru.[44]

- Talak *ba`in* kubro, yaitu talak tiga. Bila suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka putuslah pernikahan itu selamanya. Perempuan tersebut tidak halal baginya. Jika ia ingin kembali, maka perempuan itu harus telah menikah dengan pria lain dengan sah dan pria itu telah menggaulinya. Bila suami kedua telah menalaknya dan selama masa iddah tidak merujuknya, maka suami pertama boleh menikahi perempuan itu dengan akad dan mahar yang baru.[45]

Perempuan yang telah ditalak tiga, dia menghabiskan masa iddahnya dirumah keluarganya, bukan dirumah suaminya. Karena dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya.

Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah keluar dari agama Islam (*riddah*), bentuk putusannya bukan berupa pemberian izin kepada suami untuk

[44]At-Tuwaijiri, *Op.Cit.,* 1030.
[45]Ibid., 1030.

mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk putusan.[46]

Adapun tata cara dalam mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama adalah dengan mengajukan surat permohonan perceraian kepada pengadilan di mana tempat tergugat berada disertai dengan alasan-alasan mengapa diajukannya perceraian dan meminta kepada pengadilan untuk menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut.

Istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut`ah selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian. Sedangkan harta bersama dan hadhanah sebaiknya diajukan dalam perkara tersendiri.[47]

Secara *ex officio*, Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami terhadap istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban mut`ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam).

Pengadilan Agama sedapat mungkin dalam pemeriksaan cerai talak berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan dapat memperkirakan rata-rata pendapatan suami perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah anak, *mut`ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*. Selain itu, dalam menerapkan asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut`ah dianjurkan dalam bentuk benda bukan uang, hal ini untuk memudahkan dalam melakukan eksekusi. [48]

---

[46]Mahkamah Agung, *Op.Cit.,* 215.
[47]Ibid., 216.
[48]Ibid., 216-217.

Jika dalam persidangan termohon tidak hadir, maka perkara akan diputus secara verstek, dan pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon.[49]

2. Cerai Gugat

Cerai gugat atau biasa disebut dengan *Khulu`*, yaitu: talak yang diucapkan suami kepada istri atas permintaannya dengan adanya pembayaran dari istri.[50] Sedangkan dalam pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri yang petitumnya berisi permohonan agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Pada dasarnya kedua pengertian di atas memiliki arti yang sama, yaitu keinginan cerai dari pihak istri.

Khulu`* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.[51] Seorang istri *khulu` atau meminta untuk diceraikan biasanya terjadi ketika ia melihat pada diri suaminya sesuatu yang tidak baik, atau merasa sudah tidak cocok lagi dan terlalu banyak pertentangan yang terjadi dalam rumah tangganya. Di sini istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikan kepada suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti tersebut, maka putuslah perkawinan antara keduanya.

---

[49]Ibid., 217.
[50]At-Tuwaijiri, *Op.Cit.,* 1032.
[51]Syarifuddin, *Op.Cit.,* 231.

Mohd. Idris Ramulyo mengatakan bahwa perceraian dengan jalan *khulu`* dapat mengurangi jumlah talak, dan akibat hukum *khulu`* ialah putusnya penikahan selamanya dan tidak bisa dirujuk kembali.[52]

Menurut para fuqaha, terkadang *khulu`* dimaksudkan dengan makna yang umum, yakni perceraian yang disertai dengan pengembalian sejumlah harta oleh istri kepada suami sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan penikahan, baik dengan kata *khulu`, mubara`ah,* maupun talak.[53]

Jadi, *khulu`* atau cerai gugat yang dilakukan oleh istri kepada suami harus disertakan penyerahan sejumlah harta kepada suami, baik harta tersebut lebih sedikit dari mahar, serupa dengan mahar, ataupun lebih banyak dari mahar yang diberikan suami pada waktu akad nikah.

Dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, harus berdasarkan prosedur yang berlaku di dalamnya. Dalam perkara cerai gugat, istri dapat mengajukan gugatan provisi dalam gugatannya,[54] begitu juga dengan suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975.[55]

Secara *ex officio*, dalam perkara cerai gugat Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah melakukan nusyuz. Selain itu, Pengadilan Agama sedapat mungkin juga berusaha untuk mengetahui jenis pekerjaan suami untuk memperkirakan berapa

---

[52]Ramulyo, *Op.Cit.,* 164.
[53]Ghazaly, *Op.Cit.,* 220.
[54]Dalam Kamus Hukum karangan Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Gugatan Provisi ialah tuntutan untuk mengadakan suatu tindakan sementara selama perkara masih diperiksa oleh hakim (pasal 180 HIR).
[55]Mahkamah Agung, *Op.Cit.,* 219.

rata-rata dari penghasilannya yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan biaya madhiah, nafkah iddah dan nafkah anak.[56]

Mengenai hal ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, sama seperti dengan perkara cerai talak, yaitu perkara akan diputus secara verstek dan Pengadilan Agama juga akan melakukan sidang pembuktian atas kebenaran dalil-dalil serta sebab-sebab yang dijadikan penggugat sebagai alasan pengajuan perkara gugat cerainya.

D. Kumulasi Gugatan

Kumulasi gugatan dapat dipahami dengan penggabungan gugatan ke dalam satu gugatan. Akan tetapi, pada hakikatnya penggabungan gugatan merupakan penggabungan beberapa tuntutan hak dalam suatu perkara. Tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan penggabungan gugatan akan menghemat waktu serta biaya.

Kumulasi gugatan bisa juga disebut dengan *samenvoeging van vordering*,[57] penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri,[58] yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu penggabungan gugatan diperbolehkan selama ada hubungan atau koneksitas yang kuat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain.

---

[56]Ibid., 219.
[57]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.
[58]Ibid., 102.

Pada dasarnya, penggabungan gugatan tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg. Namun dalam prakteknya, dibenarkan oleh yurisprudensi.[59] Sedangkan menurut Yahya Harahap, selain tidak diatur dalam HIR dan RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa secara *a contrario*, Rv membolehkan adanya penggabungan gugatan.[60]

Yahya Harahap menjelaskan bahwa salah satu putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939, memperbolehkan penggabungan gugatan selama gugatan-gugatan tersebut memiliki kesinambungan yang erat (*innerlijke doelmatigheid*).

Pendapat yang sama juga ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang di dalamnya menjelaskan antara lain: [61]

- Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid,* dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada:
    1. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
    2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

[59]Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.
[60]Harahap, *Op.Cit.,* 103.
[61]Ibid., 103.

- Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya.

Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif.[62]

1. Kumulasi subjektif (penggabungan subjeknya)

Yang dimaksud dengan kumulasi subjektif adalah bahwa dalam satu perkara, seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat melawan seorang tergugat, dan/atau beberapa tergugat melawan beberapa penggugat.

Penggabungan gugatan semacam ini harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya koneksitas yang erat dalam tuntutan tesebut, jika tidak ada hubungan atau keterkaitan di dalamnya, maka gugatan harus diajukan secara terpisah.

2. Kumulasi Objektif (penggabungan dari objek atau tuntutannya)

Maksud dari kumulasi objektif adalah penggugat yang mengajukan beberapa perkaranya dalam satu gugatan. Misalnya saja dalam kasus perceraian yang sedang peneliti lakukan, yang mana penggugat selain mengajukan permohonan cerai gugatnya, juga menggabungkan gugatannya dengan biaya hadhonah.

Dalam kumulasi objektif ini tidak ada persyaratan yang menuntut agar ada koneksitas yang erat satu sama lain, kecuali dalam tiga hal tidak dikenakan[63], yaitu:

---

[62]Wardah, *Op.Cit.,* 67.
[63]Ibid., 68.

a. Penggabungan tuntutan yang diperiksa dengan acara khusus dengan tuntutan yang diperiksa dengan acara biasa, seperti: perceraian dengan pelaksanaan perjanjian.
b. Penggabungan tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak memiliki kewenangan secara relatif dalam memeriksanya.
c. Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* (penguasaan) dengan tuntutan mengenai *eigendom* (pemilikan).

Walaupun gugatan dapat diajukan secara terpisah oleh penggugat, penggabungan gugatan juga diizinkan, dengan tujuan memudahkan proses pemeriksaan perkara, menghindarkan putusan yang saling bertentangan, serta demi menjunjung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Beberapa larangan penggabungan yang bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan ada empat, yaitu: Pemilik objek gugatan berbeda, gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda, Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, dan Gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.[64] Dari empat pengecualian tersebut, sudah sangat jelas bahwasannya penggabungan gugatan haruslah memiliki koneksitas yang erat antara gugatan yang satu dengan yang lain, dan semuanya harus bisa dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.

[64]Harahap, *Op.Cit.,* 108-109.

E. Eksepsi

1. Pengertian dan Tujuan Eksepsi

Secara umum, kata *exeptie* (Belanda) dan *exeption* (Inggris), berarti pengecualian. Sedangkan dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan.[65] Bisa juga diartikan pembelaan yang menyangkut pokok perkara (pasal 136 HIR, 162 RBg).[66] Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.[67] Selain itu ada juga eksepsi yang diajukan tergugat di muka Pengadilan Agama yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan biasa disebut dengan eksepsi relatif.

Adapun tujuan pokok dari pengajuan eksepsi, ialah agar Pengadilan yang bersangkutan mengakhiri proses pemeriksaan. Dengan pengakhiran proses tesebut, eksepsi bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), dan juga berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara akan diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.[68]

2. Macam-Macam Eksepsi

Pada dasarnya, eksepsi itu termasuk dalam jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang berada pada permulaan beracara. Adapun jawaban tergugat dapat berupa: [69]

---

[65]Ibid., 418.
[66]Mahkamah Agung, *Op.Cit.,* 110.
[67]Chatib Rasyid & syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 85.
[68]Harahap, *Op.Cit.,* 419.
[69]Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 50.

a. Pengakuan: atas seluruh atau sebagian dalil-dalil gugatan

b. Referte: tidak membantah atau membenarkan gugatan, semua diserahkan pada hakim

c. Menyangkal/bantahan (*verweer*): eksepsi

Perihal bantahan atau eksepsi, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim dalam menangani suatu perkara. Eksepsi ini terbagi menjadi dua macam: pertama, eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut, dan kedua, eksepsi yang menyangkut kekuasaa relatif.[70] Sedangkan Soeparmono membagi eksepsi dalam dua pembagian, yaitu: Eksepsi Materiil dan Eksepsi Prosesual.[71]

Eksepsi Materiil adalah eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak melanjutkan pemeriksaannya dengan dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata.[72] Eksepsi materiil ada dua macam: *Dilatoire Exceptie*, yaitu eksepsi yang bersifat menunda atau melemahkan pokok perkara (materi perkara), dan *Peremptoir Exceptie,* yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat langsung pada pokok perkara, misalnya: gugatan yang diajukan penggugat telah kadaluwarsa (*verjaard*).[73]

Sedangkan Eksepsi Prosesual (*processuele exceptie*) ialah eksepsi yang di dasarkan pada hukum acara perdata.[74] Eksepsi ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

---

[70]Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 38-39.
[71]Soeparmono, *Op.Cit.,* 51.
[72]Chatib, *Op.Cit.,* 86.
[73]Soeparmono, *Op.Cit.,* 51.
[74]Ibid., 51.

1. *Declinatoire Exceptie*, yang bersifat mengelakkan.

   Misalnya:

   - eksepsi tentang kewenangan (yurisdiksi) absolut maupun relatif, tentang tidak berkuasanya mengadili.
   - Eksepsi bahwa gugatan batal.
   - Eksepsi perkara sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem; non bis in idem*).

2. *Disqualificatoir exceptie*, bersifat tidak diterima gugatan.

   Misalnya:

   - Perkara telah diputuskan (*nebis in idem*)
   - Eksepsi bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat.

Eksepsi menurut HIR/RBg, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasalnya yaitu Pasal 118, 125 ayat (2), 133, 134, 135, 136 HIR atau Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg hanya mengatur perihal eksepsi kompetensi/kewenangan untuk mengadili.[75]

3. Cara Mengajukan Eksepsi

Dalam hal pengajuan eksepsi, HIR mengaturnya dalam beberapa Pasal, diantaranya: Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136.[76] Berdasarkan Pasal di atas terdapat beberapa perbedaan mengenai cara saat pengajuan eksepsi, yaitu tergantung dari jenis eksepsi yang bersangkutan.

---

[75]Ibid., 52.
[76]Harahap, *Op.Cit.,* 420.

Pada eksepsi atas kompetensi absolut bisa diajukan kapan saja atau setiap saat, bahkan Hakim Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Tinggi Agama karena jabatan (*ex officio*) berkewajiban menyatakan dirinya tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Lain halnya dengan eksepsi atas kompetensi relatif, yang mana pengajuannya tidak bisa dilakukan setiap saat, akan tetapi pengajuan eksepsi ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Semua ini berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR.[77]

Jadi, apabila eksepsi kompetensi relatif diajukan di awal persidangan, maka hak pengajuan eksepsi kompetensi relatif tidak gugur. Misalnya saja, di hari pertama sidang, antara tergugat dan penggugat tidak bisa hadir, baik dengan alasan yang sah atau tidak. Berdasarkan peristiwa di atas, persidangan dimundurkan. Dan pada sidang berikutnya hanya penggugat yang hadir dan tergugat meminta sidang diundur untuk menyusun jawaban gugatan. Dalam hal ini, tergugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif, karena yang dijadikan patokan sidang pertama adalah di mana tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat.

Menurut pasal 136 HIR, semua eksepsi kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara. Tujuan dari ketentuan pasal 136 HIR itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau di buat-buat, agar proses dapat berjalan dengan cepat dan lancar.[78]

---

[77]Ibid., 422.
[78]Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta,1989), 61.

4. Penyelesaian Eksepsi

Penyelesaian eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*"[79]

Dapat dipahami bahwa penyelesaian yang mesti dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara eksepsi kompetensi adalah dengan memeriksa dan memutus sebelum memeriksa pokok perkara. Berdasarkan Pasal 136 HIR seperti yang telah disebutkan di atas, jika tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif, maka hakim diharuskan memeriksa dan memutus lebih dahulu mengenai eksepsi tersebut.

Yahya harahap menjelaskan bahwa eksepsi dapat diselesaikan dalam tiga hal,[80] yaitu:

1. Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara

Pada poin pertama ini, apabila ada tergugat yang mengajukan eksepsi, baik eksepsi atas kompetensi absolut maupun eksepsi atas kompetensi relatif, maka hakim bisa melakukan tindakan menunda pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan hakim ini adalah bersifat interatif, jadi tidak dibenarkan jika Pengadilan tersebut memeriksa pokok perkara sebelum diketahui bahwasannya Pengadilan yang bersangkutan mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara pokok tersebut. Hakim di sini diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

---

[79]R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 96.
[80]Harahap, *Op.Cit.,* 426.

2. Penolakan atas eksepsi kompetensi Dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutory*)

Apabila hakim menyatakan bahwa ia berwenang dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan alasan bahwa apa yang diperkarakan oleh tergugat adalah termasuk yurisdiksi absolut atau yurisdiksi relatif Pengadilan yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak, dan penolakan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela, yang amar putusannya berisi mengenai penegasan yang menyatakan bahwa:

- Pengadilan yang bersangkutan berwenang dalam mengadili
- memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.[81]

3. Pengabulan Eksepsi Kompetensi Dituangkan dalam Bentuk Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Jika ternyata eksepsi yang diajukan oleh tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hukum, maka yang harus dilakukan oleh Hakim adalah mengabulkan eksepsi tersebut dengan menjatuhkan putusan yang berbentuk putusan akhir yang amarnya berbunyi:[82]

- Mengabulkan Eksepsi tergugat, serta
- Menyatakan bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Adapun dalam menyelesaikan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi adalah dengan cara diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini didasarkan

[81]Ibid., 426.
[82]Ibid., 427.

pada Pasal 136 HIR.[83] Semua jenis eksepsi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi. Maka dari itu, selain eksepsi kompetensi tidak bisa diputus lebih dulu dalam putusan sela.

F. Kekuasaan Mengadili

Kata "kekuasaan" di sini biasa disebut dengan "kompetensi", yang mana "kompetensi" berasal dari bahasa Belanda "*competentie*", yang terkadang juga diartikan dengan "wewenang".[84] Jika berbicara mengenai kekuasaan dalam mengadili, tidak akan telepas dari kekuasan secara absolut dan kekuasaan secara relatif. Yang mana keduanya membahas mengenai jenis perkara apa saja dan wilayah mana saja yang masuk dalam kekuasaan Pengadilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan adalah jangan sampai seorang penggugat salah dalam memasukkan perkaranya dalam Pengadilan, perlu diteliti lebih dahulu, apakah perkara yang akan diajukan ke Pengadilan masuk dalam kompetensi Pengadilan yang bersangkutan atau menjadi kewenangan Pengadilan lain.

Kompetensi Pengadilan dalam hukum acara perdata dikenal dengan dua macam, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Adapun tujuan dari pembahasan mengenai pembagian kekuasaan pengadilan secara absolut dan relatif ialah untuk memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili suatu perkara yang ada, dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengajuan gugatan.

---

[83]Ibid., 428.
[84]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surutnya* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 193.

Permasalahan yurisdiksi dalam mengadili merupakan syarat formil terhadap keabsahan gugatan.[85] Bila ternyata gugatan yang diajukan ke Pengadilan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan yang bersangkutan, maka dengan jelas perkara tersebut tidak dapat untuk dilanjutkan lagi ke Pengadilan tersebut.

1. Kompetensi Absolut (wewenang mutlak)

Kompetensi Absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan lain.[86] Misalnya saja, Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.[87] Pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok, yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[88]

Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari`ah.[89]

Pengadilan Agama dalam menerima suatu perkara haruslah diteliti terlebih dahulu, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenangnya ataukah termasuk dalam

---

[85]Harahap, *Op.Cit.,* 180.
[86]Wardah, *Op.Cit.,* 72.
[87]Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 92.
[88]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (yogyakarta: Liberty, 1993), 61.
[89]Rasyid, *Op.Cit.,* 13.

wewenang Peradilan Umum. Jika sampai terjadi kesalahan dalam menerima perkara yang bukan termasuk dalam wilayah kekuasaannya dalam memeriksa dan mengadilinya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut.

2. Kompetensi Relatif (wewenang nisbi)

Kompetensi Relatif adalah wewenang atau kekuasaan pengadilan berdasarkan wilayah hukum dalam memeriksa dan mengadili.[90] Perkara masuk yang berada selain dalam wilayah hukum yang telah ditentukan, tidak menjadi kewenangan suatu pengadilan tertentu, walaupun Pengadilan tersebut memiliki jenis yang sama. Misalnya saja, perkara perceraian yang sebenarnya menjadi hak kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten, oleh penggugat diajukan diwilayah kewenangan pengadilan Agama Kota. Pada dasarnya, kedua pengadilan ini sama-sama berhak atas jenis perkara yang ada, akan tetapi, keduanya memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda, yang menjadikannya tidak berhak lagi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Merujuk pada Pasal 118 HIR dan (Pasal 142 RBg), yaitu mengenai patokan dalam menentukan kewenangan mengadili yang dihubungkan dengan batas daerah hukum suatu Pengadilan. Agar lebih jelas dalam pembahasannya, Yahya Harahap juga berorientasi pada Pasal 99 Rv. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dijelaskan beberapa patokan dalam menentukan kompetensi relatif. Semua itu bertujuan agar tidak lagi terjadi kekeliruan dalam pengajuan gugatan. Adapun patoka yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut: [91]

---

[90]Ibid., 58.
[91]Harahap, *Op.Cit.,* 192.

a. *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah Pengadilan di mana tempat tinggal tergugat berada.[92] Untuk menghindari terjadinya pelanggaran batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan oleh penggugat ke Pengadilan wilayah atau daerah di mana tempat tergugat berada.

b. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi

Ketentuan penerapan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR yang bunyi kalimat pertamanya:

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.[93]

Dalam menghadapi kasus seperti ini, penggugat tidak diharuskan mengajukan gugatan kepada masing-masing tergugat secara terpisah dan berdiri sendiri dengan menggunakan asas *Actor Sequitur Forum Rei.* Gugatan sah jikalau pun digabungkan kepada semua tergugat, dan kompetensi relatifnya dapat dipilih pada salah satu Pengadilan di mana tempat tinggal tergugat.

c. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, Tetapi Berdasarkan Tempat Tinggal Debitur Principal

Actor Sequitur Forum Rei tanpa hak opsi adalah kebalikan dari *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi. Ketentuan ini sama halnya juga diatur pada

---

[92]Ibid., 192.
[93]Soesilo, *Op.Cit.,* 77.

kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Rv, yang secara singkat dapat peneliti jelaskan yaitu mengenai suatu perkara yang berkenaan dengan sengketa yang timbul antara kreditur dan debitur serta penjamin. Dalam menentukan kompentensi relatif Pengadilan dalam menyelesaikan masalah tersebut, mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur pokok.

d. Pengadilan di Daerah Tempat Tinggal Penggugat

Adapun dalam pengajuan perkara di tempat tinggal pengugat adalah dikarenakan beberapa faktor, yaitu: tidak diketahuinya tempat tinggal atau kediaman tergugat. Ketentuan yang menyatakan bahwa pengajuan dapat dilakukan di tempat tinggal penggugat diatur dalam pasal 99 ayat (3) Rv, yang berbunyi: *Jika ia (tergugat) tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, dihadapan hakim tempat tinggal penggugat.*[94]

e. *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa)

Pada *Forum Rei Sitae*, pengajuan gugatan dapat diajukan di mana objek barang yang disengketakan itu berada. Semua itu diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, bunyi pada kalimat terakhir.[95]

f. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili

Pembahasan mengenai kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili terdapat dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, yang mana para pihak dalam perjanjian bisa menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan mana yang akan berwenang dalam menyelesaikan sengketa akibat dari perjanjian.[96]

---

[94]Harahap, *Op.Cit.,* 197.
[95]Ibid., 198.
[96]Ibid., 198.

g. Negara atau Pemerintah Dapat Digugat pada Setiap PN

Apabila Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, HIR maupun RBg tidak mengatur forum kompetensi relatif mengenai perkara tersebut.

Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif mengenai penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak penggugat atau tergugat, namun itu pada masa yang lalu. Jika berpedoman pada ketentuan tersebut, dikaitkan dengan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat yang dijelaskan pada Pasal 118 ayat (HIR), maka sebagai tergugat Pemerintah Indonesia dalam mewakili negara, maka Pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Jakarta Pusat.[97]

- Kompetensi Relatif Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Dalam menentukan patokan kompetensi relatif dalam perkara perceraian, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Bab IV, bagian kedua, paragraf 2 dan 3, yang mana pada paragraf 2 berisi pasal-pasal yang mengatur cerai talak, sedangkan paragraf 3 mengatur pasal-pasal mengenai cerai gugat.[98]

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 66, cerai talak ialah perkara perceraian yang pengajuan gugatan atau permohonannya berasal dari pihak suami. Penentuan kompetensi relatif berdasarkan tempat kediaman termohon, baik kediaman bersama

[97]Ibid., 202.
[98]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 207.

suami istri, maupun kediaman istri yang baru, apabila kepergiaanya dari tempat kediaman bersama atas persetujuan suami.[99]

Patokan dalam menentukan kompetensi relatif cerai gugat ditentukan pada Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi:

> "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

Yang penguraiannya dapat diuraikan sebagai berikut:[100]

- Tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami isri (penggugat dan tergugat)
- Tempat kediaman penggugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman "nyata" apabila kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama atas persetujuan tergugat (suami).

Dapat diambil satu pemahaman, bahwa jika istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, maka haknya dalam mengajukan permohonan cerai gugat di tempat kediamannya lenyap.[101] Dan untuk membuktikan kepergian istri atas izin suaminya atau tidak, dapat dibuktikan di persidangan. Dari pernyataan di atas, Yahya Harapan berpendapat, bahwa jika ternyata istri sebagai penggugat telah mengajukan gugatannya di tempat kediamannya, dan ternyata ada bantahan dari pihak suami sebagai tergugat yang menyatakan bahwa istrinya pergi meninggalkan rumah tanpa seizinnya, dan secara langsung pernyataan tersebut menginginkan agar Pengadilan yang bersangkutan menyatakan tidak berwenang dalam menangani kasus tersebut. Jika pengadilan yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak berwewang

---

[99]Ibid., 207.
[100]Ibid., 210.
[101]Didasarkan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

dalam memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan, maka perpindahan tempat pengadilan akan memakan waktu dan biaya lagi, dan jelas sekali bahwa ini sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yahya Harahap juga mengatakan, seakan ada diskriminasi kategoris, jika istri harus mengajukan permohonan cerainya di kediaman suami. Dan satu-satunya cara yang dapat menjernihkan masalah di atas adalah dengan mengganggap tidak adanya kalimat akhir pada Pasal 73 ayat (1), dengan demikian dapat ditegakkan patokan yang konsekuen dalam menentukan kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat, yaitu patokan berdasarkan "tempat kediaman peggugat".[102]

[102]Ibid., 211.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan objek putusan No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg. tentang penolakan terhadap eksepsi relatif gugat cerai. Dalam penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan sebagai acuan manusia dalam berperilaku secara pantas.[103]

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap.[104] Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kadiah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus.[105]

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha dalam mendeskripsikan dan memahami apa-apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai dalam perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg.

---

[103]Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Perss, 2009), 127.
[104]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 94.
[105]Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 321.

C. Fokos Penelitian

Penelitian ini fokus pada studi kasus atas perkara No. 1489/Pdt.G/2008/Mlg. yang terdapat di Pengadilan Agama Malang. Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705º-802º LS dan 126º-127º BT.[106]

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jalan Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985. Terjadi perubahan yurisdiksi berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1996 dengan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang.[107]

Sebagai aset negara, Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448m² dengan luas bangunan 844² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.[108]

D. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[109] Selain dengan menggunakan bahan-bahan hukum di atas, dalam penelitian hukum juga bisa menggunakan bahan-bahan non-hukum jika dipandang perlu.[110] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa bahan-bahan non-hukum sebagai

---

[106]Agus Widyo Susanto (Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Malang), *wawancara* (Malang, 28 Juni 2010 pukul: 08.50 WIB).
[107]http://makmun-ansori.blogspot.com/2009/05/profil_pengadilan_agama_malang.html, (diakses pada 30 Juni 2010, pukul 05.40 WIB).
[108]Ibid.
[109]Marzuki, *Op.Cit.,* 141.
[110]Ibid*., 143*.

penunjang bisa disebut dengan bahan hukum tersier.[111] Peneliti dalam penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut di atas, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer tediri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.[112] Adapun bahan hukum primer diperoleh secara langsung di tempat penelitian dan diperoleh dari sumber pertama, yaitu berupa data-data dari pengadilan yang berupa hasil putusan majelis hakim atas perkara No. 1489/Pdt.G/2008/PA Mlg, Pasal 118 ayat (1) HIR, dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[113] Publikasi hukum yang dimaksud di sini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan kamus-kamus hukum dalam melengkapi kosa-kata yang sulit dimengerti. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain:

---

[111]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 33.
[112]Marzuki, *Op.Cit.,* 141.
[113]Ibid*.,* 141.

1. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.
2. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
3. Hukum Acara Perdata.
4. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
5. Hukum Acara Perdata Indonesia
6. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama.
7. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia
8. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
9. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia
10. Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut
11. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia
12. Kamus Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier biasa disebut dengan bahan hukum penunjang atau bahan non-hukum. Bahan hukum tersier ini adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[114] Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.[115]

[114]Soekanto, *Op.Cit.,* 33.
[115]Marzuki, *Op.Cit.,* 143.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti hanya menggunakan satu metode, yaitu studi dokumen.

Metode dokumentasi dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[116]

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Studi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang peneliti angkat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[116]Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg

Perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg ini adalah perkara cerai gugat, yang mana istri sebagai penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, sedangkan suami selaku tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Malang.

Dalam perkara cerai gugat ini, istri selaku penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Malang. Yaitu pengadilan yang terdapat dalam wilayah tempat tinggalnya. Isi dari surat gugatan ini tidak hanya pengajuan gugatan cerai saja. Akan tetapi, penggugat juga menggabungkan gugatannya dengan biaya hadhonah atas anak semata wayangnya yang masih berusia 3 tahun.

Pada dasarnya, menggabungkan dua gugatan ke dalam satu gugatan tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg. Namun, dalam prakteknya dibenarkan mengenai penggabungan tersebut. Dengan tujuan, untuk mempercepat proses dalam mengadili, serta menghemat biaya dalam berperkara. Semua itu dilakukan demi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan bisa digabungkan. Harus ada kesesuaian atau koneksitas yang erat antara satu perkara dengan perkara yang lain. Jika dilihat dalam perkara yang sedang peneliti lakukan adalah bahwa antara perkara gugat cerai dengan perkara permohonan biaya hadhonah atas anak penggugat dan tergugat memiliki keterkaitan yang erat. Jadi, tidak ada salahnya jikalau kedua perkara tersebut digabungkan ke dalam satu gugatan.

Selain mengenai hal kumulasi gugatan, dalam perkara ini juga terdapat eksepsi relatif yang diajukan oleh tergugat pada tahap pemeriksaan di persidangan. Dalam eksepsi relatif ini, tergugat merasa keberatan dengan gugatan yang diajukan penggugat di wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Malang, yang mana wilayah Kota Malang adalah wilayah kediaman penggugat, bukan wilayah kediaman tergugat. Dari pengajuan eksepsi ini, tergugat mendasarkannya pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Pada awal persidangan yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2008, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan pada persidangan yang keempat tepatnya pada tanggal 14 Januari 2009, Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat prinsipal hadir di persidangan. Adapun upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, hingga akhirnya oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk menempuh jalan mediasi dengan menunjuk salah satu hakim Pengadilan Agama sebagai mediator, yaitu Drs. Munasik, M.H. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi di persidangan, mediasi tersebut gagal. Hingga akhirnya, pada tanggal 28 Januari 2009 gugatan penggugat dibacakan, dan Tergugat melalui Penguasa Hukumnya memberikan jawaban tertulis pada persidangan kelima, yaitu tanggal 4 Februari 2009. Dalam eksepsi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Malang keliru. Semua itu didasarkan pada apa yang terdapat dalam Pasal 118 (1) HIR yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan itu diajukan di pengadilan di mana tempat tinggal tergugat berada, yang mana pada

saat itu Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun putusan Majelis Hakim atas perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg adalah pertama, mengenai eksepsi; dengan segala pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara perceraian (gugat cerai) yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang ada pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang mentukan bahwa gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat (istri). Dan, aturan dalam pasal ini merupakan pengecualian (lex specialis) dari prinsip umum yang terdapat pada Pasal 118 ayat (1) HIR. Yang mana dalam aturan kaidah hukum, aturan khusus harus didahulukan dari aturan umum. Selain itu, Majelis Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kota Malang yang termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga Pengadilan Agama Malang berwenang dalam mengadili perkara ini, dan eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang menyatakan perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Malang dinyatakan ditolak.

Kedua, dalam konvensi, Penggugat mengajukan posita, yang mana pada dasarnya posita tersebut diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2008. Adapun kronologi dari pokok tuntutan ini adalah di awali dengan pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Probolinggo pada tanggal 17 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/16/IV/2004.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun lima bulan di rumah milik orang tua Penggugat. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun, hingga mereka dikaruniai seorang anak yang kini tengah berusia tiga tahun. Pada akhirnya, dikarenakan beberapa faktor, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, diantaranya ialah dikarenakan faktor ekonomi, seringnya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk poligami kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau untuk dipoligami. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman orang tua Penggugat. Walaupun telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tanpa memberikan nafkah batin, dan itu berlangsung selama kurang lebih satu bulan lamanya. Melihat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebutlah yang mendorong Penggugat untuk akhirnya mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Malang. Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam persidangan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu dengan menunjukkan beberapa bukti tetulis (P1, P2, P3)[117] dan dua orang saksi, yang mana dari keterangan para saksi dapat diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, akan

[117]P1: Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, P2: Kutipan Kartu Tanda Penduduk, P3: Foto copy Kartu Keluarga.

tetapi kehidupan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun lagi. Semua itu para saksi ketahui dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun upaya dalam merukunkan kembali telah para saksi lakukan, begitu pula dengan upaya perdamaian, namun semua itu tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah dibuktikan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1[118] dan Pasal 33[119] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, usaha mediasi yang diselenggarakan Pengadilan Agama Malang guna mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya gugatan cerai tersebut dikabulkan.

Mengenai permohonan biaya hadhonah/ pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu adalah tanggung jawab ayah (Tergugat), semua itu berdasarkan Pasal 41 huruf (b)[120] Undang-Undang

---

[118]Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

[119]Pasal 33: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

[120]Pasal 41 huruf (b): "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut."

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar`i yang berbunyi:

ويجب الأب نفقة الولد

Artinya: nafkah anak adalah beban/ tanggung jawab ayah[121].

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat dengan membayar nafkah seorang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun). Adanya kenaikan 10% terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya adalah dikarenakan nilai uang selalu mengalami fluktuasi.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan.

Dan yang terakhir, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dari perkara gugat cerai ini, istri yang berkedudukan sebagai penggugatlah yang membayar biaya perkara.

[121]Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap perkara nomor 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg.

B. Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Gugat Cerai serta mengabulkan gugat cerai

Pasal 118 HIR merupakan pasal yang di dalamnya menjelaskan tempat surat gugatan diajukan. Dalam pasal ini secara terang menyebutkan bahwa tempat tergugat lah yang menjadi tempat di mana seharusnya gugatan itu diajukan. Asas ini disebut dengan istilah *actor sequitur forum rei,* yaitu bahwasannya gugatan harus diajukan kepada pengadilan di mana tempat tinggal tergugat yang sebenarnya. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan ditentukan oleh faktor tempat tinggal/ kediaman tergugat.

Jelas sekali, bahwa kewenangan relatif suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara terletak pada kediaman atau di mana tempat tinggal tergugat berada. Apakah dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan atau memasuki wilayah hukum pengadilan lain. Jika perkara yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan, maka berdasarkan kompetensi relatif, pengadilan yang bersangkutan harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam menangani dan mengadili perkara tersebut.

Adapun dalam perkara gugat cerai yang sedang peneliti lakukan, di mana penggugat selaku istri, mengajukan gugatan ceraiannya di tempat kediamannya. Yaitu, dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang. Sedangkan tergugat selaku suami dari penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam perkara ini, suami selaku tergugat mengajukan keberatan pada tahap jawaban/ eksepsi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat selaku istri, yang mana seharusnya pengajuan gugatan cerai tersebut di ajukan ke Pengadilan

Agama Kabupaten Malang, bukan di Pengadilan Agama Malang. Di sini, tergugat mengajukan eksepsi atas kompetensi relatif pada Pengadilan Agama Malang. Yaitu, dengan tujuan agar Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa dirinya tidak berhak dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai tersebut.

Tergugat dalam mengajukan eksepsi atas kompetensi relatif yang diajukannya pada tahap jawaban atas perkara gugat cerai tersebut mengacu pada Pasal 118 ayat (1) HIR, yang secara umum menyatakan bahwa suatu perkara diajukan di tempat/ kediaman tergugat berada. Tergugat di sini berdalih, bahwasannya tempat kediamannya tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, melainkan memasuki wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari sini, secara jelas tergugat menginginkan agar Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa dirinya tidak berhak atas perkara tersebut, dan agar perkara tersebut dialihkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari pengajuan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan tergugat pada tahap jawaban atas gugatan cerai penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang sedang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan eksepsi relatif gugat cerai tersebut, walaupun tergugat telah memiliki alasan yang cukup kuat, yaitu berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai tersebut tidak serta merta menolaknya tanpa ada alasan yang mendasarinya, akan tetapi Majelis Hakim di sini mempunyai dasar-dasar yang dijadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menolak eksepsi atas kompetensi relatif yang diajukan tergugat selaku suami dari penggugat.

Adapun dasar yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menolak eksepsi atas kompetensi relatif ini adalah berpegang pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

> "bahwa gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat (istri), tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami istri (penggugat dan tergugat), tempat kediaman penggugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman "nyata" apabila kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama atas persetujuan tergugat (suami)."[122]

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) ini dijelaskan, bahwa gugat cerai bisa diajukan ditempat kediaman istri selaku penggugat, ketika istri tidak meninggalkan rumah tanpa seizin suami atau ketika istri tidak dalam keadaan nusyuz. Adapun pengecualian dalam pasal ini tidak bisa diterima secara langsung tanpa ada pembuktian dari pihak pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Jadi, pengertian nusyuz yang terdapat pada kalimat akhir pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 harus dibuktikan secara langsung di muka pengadilan.

Kalimat akhir yang terdapat dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) ini berpatokan bahwa dalam menentukan kompetensi relatif atas perkara gugat cerai berdasarkan tempat kediaman tergugat, yaitu ketika penggugat dengan sengaja meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kemutlakan patokan faktor tempat kediaman istri dalam menentukan kompetensi relatif secara murni dan konsekuen, digantungkan pada syarat "istri masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama, atau ketika istri pergi meninggalkan rumah atas

---

[122]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 210.

izin suami (tergugat)". Jadi, ketika istri pergi meninggalkan kediaman bersama dalam keadaan tidak atas izin suami, maka hilanglah hak istri untuk mempergunakan faktor kediaman penggugat (istri) dalam menentukan kompetensi relatif. Bersamaan dengan itu, mucullah faktor kediaman tergugat (suami) yang menggantikan faktor kediaman penggugat (istri).

Hal tersebut di atas jelas terasa sangat kurang adil, walaupun ketika istri pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin suami dapat dibuktikan di persidangan. Tetapi, semua itu sudah pasti pemborosan dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Misalkan saja, istri meninggalkan kediaman bersama di Jember dan pulang ke Malang tanpa seizin suaminya. Lalu, istri mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Malang, sedangkan suami berkediaman di wilayah Jember. Pada tahap pemeriksaan persidangan, sang suami mengajukan eksepsi relatif dan meminta agar Pengadilan Agama Malang menyatakan tidak berwenang dalam mengadili. Jika eksepsi tersebut terbukti, Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan negatif dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Maka dengan terpaksa istri mengajukan gugatan barunya ke Pengadilan Agama Jember. Disamping hal ini merupakan pemborosan waktu, biaya dan tenaga, juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemungkinan besar, istri tidak mempunyai dana lebih untuk mengajukan gugatan yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Jember. Ketentuan ini secara tidak langsung telah mematikan hak perdata istri untuk membela kepentingannya. Bagaimana tidak, jika selama istri belum mempunyai biaya/ dana untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jember, kehidupan rumah tangganya akan menggantung dan nasib istri tidak menentu.

Pada perkara yang sedang peneliti lakukan ini, yaitu perkara cerai gugat No.1489/Pdt.G/2008/PA.Mlg, Majelis Hakim menyatakan bahwa di dalamnya tidak terdapat unsur nusyuz. Walapun dalam kronologi perceraian ini, Penggugat telah mengusir Tergugat dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan bawahannya di kantor dan seringnya Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Majelis Hakim sepakat bahwa itu tidak termasuk dalam unsur nusyuz. Karena itu, eksepsi atas kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat ditolak Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dengan menjadikan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam penolakan atas eksepsi relatif tersebut. Pasal 118 ayat (1) HIR yang dijadikan Tergugat sebagai dasar pengajuan eksepsi relatif tersebut, merupakan pasal yang berlaku umum, yaitu bahwasannya pengajuan gugatan diajukan di tempat tergugat. Akan tetapi, khusus masalah perceraian di Pengadilan Agama, yaitu perkara cerai gugat, gugatan diajukan di tempat penggugat, kecuali istri dalam keadaan nusyuz. Aturan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini, merupakan pengecualian (lex specialis) dari prinsip umum yang terdapat pada Pasal 118 ayat (1) HIR.

Menurut bapak Munasik selaku Hakim Pengadilan Agama Malang yang turut memeriksa dan mengadili perkara No.1489/Pdt.G/2008/PA.Mlg, serta salah satu hakim yang juga menolak eksepsi relatif yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini mengatakan, bahwa pasal 118 ayat (1) HIR berlaku secara umum kecuali pada perkara perceraian. Dalam perkara perceraian (cerai gugat) mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1), yaitu bahwasannya perkara perceraian diajukan di tempat penggugat (istri), kecuali istri dalam keadaan nusyuz (membangkang) dengan meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pada

suaminya. Ketika istri nusyuz, maka Pasal 118 ayat (1) HIR akan diberlakukan kembali pada perkara perceraian ini. Penggunaan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini adalah sebagai pengkhususan dari Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mana aturan khusus lebih didahulukan dari pada aturan umum "*Lex specialis derogat lex generalis"*.[123]

Pasal 73 ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ini adalah diciptakan untuk melindungi hak kaum perempuan, yang mana kaum perempuan identik dengan kelemahannnya. Inti dari Pasal 73 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini, adalah bahwa tempat kediaman penggugat (istri) dijadikan sebagai tempat dalam mengajukan sebuah perkara ke pengadilan, dan ini dikhususkan hanya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Hal ini semata-mata karena banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami para istri dan mengakibatkan mereka (para istri) meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Jika kenyataannya seperti itu, maka alasan kepergian istri tanpa izin suami (nusyuz), tidak dikategorikan sebagai nusyuz. Sebab, istri keluar dari kediaman bersama tanpa seizin suami demi membela kehormatan dan keselamatannya. Karena, bertahannya seorang istri dengan perlakuan suami yang amoral, dapat mengancam keselamatan jiwa istri itu sendiri.

Wanita adalah kaum lemah yang perlu dilindungi, baik demi keselamatan jiwa maupun hak-haknya sebagai kaum wanita. Dari situlah tujuan dibuatnya Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun

[123]Munasik (hakim di Pengadilan Agama Malang yang menolak eksepsi relatif gugat cerai pada perkara No.1489/Pdt.G/2008/PA.Mlg), *wawancara* (Malang, 25 Mei 2010 pukul 13. 38 WIB).

2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang tidak lain adalah demi memudahkan kaum wanita (istri) dalam berperkara (cerai gugat) di Pengadilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak kaum wanita (istri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, merupakan dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi relatif gugat cerai atas perkara No. 1489/Pdt. G/2008/PA.Mlg. Pasal ini menjelaskan bahwa cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat (istri), kecuali istri dalam keadaan nusyuz (membangkang) dengan meninggalkan kediaman bersama tanpa izi suami. Adapun mengenai Pasal 118 ayat (1) HIR, merupakan aturan yang berlaku secara umum, kecuali pada perkara perceraian (cerai gugat) di Pengadilan Agama. Penggunaan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini adalah sebagai pengkhususan dari Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mana aturan khusus lebih didahulukan dari pada aturan umum "*Lex specialis derogat lex generalis"*. Sedangkan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3, Pasal 77, dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugat cerai. Karena, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

B. Saran

Berdasarkan proses awal dan akhir dari penelitian ini, dengan segala kerendahan hati, peneliti akan memberikan beberapa saran positif terkait dengan kajian keilmuan dibidang hukum, khususnya eksepsi relatif gugat cerai, yang bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dan motivasi bagi pihak-pihak lain, yaitu:

1. Kepada para pihak yang berperkara, hendaklah lebih memperhatikan perkara yang akan diajukan, serta lebih memperhatikan akan adanya aturan-aturan baru dalam dunia hukum. Agar, tidak terjadi pengajuan eksepsi relatif yang tertolak ataupun kesalahan lain dalam berperkara. Karena ini akan banyak mengulur waktu dalam persidangan.
2. Bagi Pengadilan Agama, agar diadakan sosialisasi secara resmi/ formal kepada para advokat dan masyarakat umum mengenai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagai pengkhususan dari Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan harapan untuk menghindari adanya pengajuan eksepsi relatif gugat cerai dengan alasan yang serupa.
3. Bagi kalangan akademisi, jangan sampai ada kata berhenti dalam mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia hukum. Sebab, usaha dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim.

Abdurrahman,Muslan (2009) *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.* Cet. I; Malang: UMM Press.

Al-Ghazali,Imam (1984) *Rumahku Surgaku*. Terjemahan oleh Wuri Winarko. 2004. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Arikunto,Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asasriwarni (1999) *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.* Cet. I; Padang: IAIN IB Press.

At-Tuwaijiri,Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah (2007) *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Cet. II. Terjemahan oleh Achmad Munir Badjeber, dkk. 2007. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ghazaly,Abd. Rahman (2006) *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana.

Harahap,M. Yahya (2001) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika.

----- (2008) *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim,Johnny (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.III; Malang: Bayumedia Publishing.

Manan,Abdul (2005) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III; Jakarta: Kencana.

Marzuki,Peter Mahmud (2009) *Penelitian Hukum.* Cet. V; Jakarta: Kencana.

Mertokusumo,Sudikno (1993) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. 2009. Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung.

Prajogo,Soesilo (2007) *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.* Cet. I; Wipress.

Ramulyo,Mohd Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rasyid,Chatib & Syaifuddin (2009) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Cet.I; Yogyakarta: UII Press.

Khairandy,Ridwan. Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi (1999) *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.* cet.I; Yogyakarta: Gama Media.

Rusyd,Ibnu (2002) *Bidayatul Mujtahid 2.* Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani.

R. Soesilo (1995) *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti & R. Tjitrosoedibio (1980) *Kamus Hukum.* Cet. V; Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

Summa,Muhammad Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutantio,Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata (2005) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Cet. X; Bandung: Mandar Maju.

Syarifuddin,Amir (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh.* Cet. I; Bogor: Kencana.

----- (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

Wardah,Sri dan Bambang Sutiyoso (2007) *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. cet. I; Yogyakarta: Gama Media.

Yusdani (20000 *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press.

Zuhriah,Erfaniah (2008) *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut.* Cet.I; Malang: UIN Malang Press.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

GLOSARIUM

Actor sequitur forum rei	:	Asas yang menyatakan gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat berada
Bezit	:	Penguasaan
Eigendom	:	Pemilikan
Eind Vonnis	:	Putusan akhir
Ex officio	:	Karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan
Forum rei sitae	:	Tempat barang sengketa
HIR (Het Herzeine Indonesische Reglement)	:	Reglemen Indonesia yang diperbaharui
Innerlijke doelmatigheid	:	Kesinambungan/hubungan yang erat
Interlocutory	:	Putusan sela
Lex specialis derogat lex generalis	:	Aturan khusus lebih didahulukan dari pada aturan umum
Nebis in idem	:	Telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap
Niet ontvankelijk	:	Tidak dapat diterima
Raad Justisie	:	Lembaga peradilan banding di zaman Belanda
RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)	:	Reglemen daerah seberang
Referte	:	Tidak membantah/membenarkan
Samenvoeging van vordering	:	Kumulasi gugatan
Verjaard	:	kadaluwarsa
Verstek	:	Putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa atau tergugat
Verweer	:	Penyangkalan/bantahan